



PUTUSAN

Nomor 377/Pid.Sus/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Choiron Havid Andika Prayogi Bin Suprpto
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 15 Mei 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP.Ds.Gadungsari RT.008 RW.002 Kel. Gadungsari Kec. Tirtoyudo Kab. Malang atau tinggal di Kost Jl.Pradah Permai Gg VI No.37 RT.002 RW.004 Kel. Pradah Kalikendal Kec. Dukuh pakis Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Choiron Havid Andika Prayogi Bin Suprpto ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 12 Maret 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 11 Mei 2025

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Victor Sinaga, S.H Advokat & Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum **RUMAH KEADILAN MASYARAKAT** (SK MENKUM&HAM AHU-0009568.A.H.01.04 TAHUN 2018),

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Klampis Anom IV Blok F Nomor 59 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 377/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 26 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 377/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 11 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 377/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 12 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa CHOIRON HAVID ANDIKA PRAYOGI BIN SUPRAPTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa CHOIRON HAVID ANDIKA PRAYOGI BIN SUPRAPTO** dengan pidana penjara selama **5 (tahun) dan 6 (enam) bulan dan Pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.**
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah klip besar yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,044$ (nol koma nol empat empat) gram;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Dunhill yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah klip kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,063$ (nol koma nol enam tiga) gram;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
- 1 (satu) bendel klip tanpa isi;
- 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Redmi dengan Sim Card Indosat No. 0857-4568-9572;

Merupakan barang bukti milik Terdakwa yang merupakan barang terlarang dan sarana kejahatan sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf b, d dan e KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP **dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) **dirampas untuk negara.**

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa **Terdakwa CHOIRON HAVID ANDIKA PRAYOGI BIN SUPRAPTO** pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya di waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Medokan Asri Timur Gg. IX Kec. Rungkut Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB **Terdakwa CHOIRON HAVID ANDIKA PRAYOGI BIN SUPRAPTO** menghubungi Sdr. YUDHA FIRMAN (DPO) melalui Whatsapp untuk

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2025/PN Sby



memesan narkoba jenis shabu. Kemudian, sekira pukul 19.30 WIB **Terdakwa CHOIRON HAVID ANDIKA PRAYOGI BIN SUPRAPTO** dikirim lokasi tempat barang berupa narkoba jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram di ranjau setelah itu sekira pukul 20.00 WIB **Terdakwa CHOIRON HAVID ANDIKA PRAYOGI BIN SUPRAPTO** mengambil barang berupa narkoba jenis shabu dengan system ranjau di bungkus dengan solasi warna hitam di pinggir jalan yang beralamatkan di Jl. Medokan Asri Timur Gg. IX Kec. Rungkut Surabaya setelah mendapatkan barang berupa narkoba jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram tersebut **Terdakwa CHOIRON HAVID ANDIKA PRAYOGI BIN SUPRAPTO** bawa pulang sambil menunggu perintah dari Sdr. YUDHA FIRMAN (DPO) untuk mengirimkan barang berupa narkoba jenis shabu kepada pembeli Sdr. YUDHA FIRMAN (DPO) sampai menyisahkan 1 (satu) buah klip besar yang didalamnya terdapat narkoba jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,044$ (nol koma nol empat empat) gram dan untuk hasil upah barang berupa narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram tersebut berhasil dijual dan digunakan oleh **Terdakwa CHOIRON HAVID ANDIKA PRAYOGI BIN SUPRAPTO**.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 November 2024 sekira pukul 15.00 WIB **Terdakwa CHOIRON HAVID ANDIKA PRAYOGI BIN SUPRAPTO** menghubungi Sdr. YUDHA FIRMAN (DPO) melalui Whatsapp untuk memesan narkoba jenis shabu. Kemudian, pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekira pukul 16.17 WIB **Terdakwa CHOIRON HAVID ANDIKA PRAYOGI BIN SUPRAPTO** transfer sejumlah uang kepada Sdr. YUDHA FIRMAN (DPO) dengan tujuan DANA atas nama CHOXXX dengan nomor 081957497141 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira pukul 20.58 WIB **Terdakwa CHOIRON HAVID ANDIKA PRAYOGI BIN SUPRAPTO** mengambil barang berupa narkoba jenis shabu dengan cara ranjau di bungkus dengan solasi warna coklat di bawah botol Merk The Pucuk di pinggir jalan yang berlamatkan di Jl. Gadung VIII Ds. Mojo Kopek Kec. Driyorejo Kab. Gresik. Pembelian narkoba jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) bagian oleh **Terdakwa CHOIRON HAVID ANDIKA PRAYOGI BIN SUPRAPTO** dengan tujuan untuk dijual kembali dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kepada Sdr. MEKEL (DPO) pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira pukul 21.30 WIB dengan cara bertemu secara langsung



- di dalam kamar kost yang beralamatkan di Jl. Pradah Permai Gg. VI No. 37 RT. 002 RW. 004 Kel. Pradah Kalikendal Kec. Dukuh Pakis Surabaya sebanyak 1 (satu) klip plastik kecil berisi narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- b. Kepada Sdr. MARA (DPO) pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira pukul 22.30 WIB dengan cara bertemu secara langsung di pinggir jalan yang beralamatkan di Jl. Darmo Permai Selatan XIV Kec. Dukuh Pakis Surabaya sebanyak 1 (satu) klip plastik kecil berisi narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Sisa narkotika jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,063$ (nol koma nol enam tiga) gram;
- Bahwa **Terdakwa CHOIRON HAVID ANDIKA PRAYOGI BIN SUPRAPTO** pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di dalam kamar kos di Jl. Pradah Permai Gg. IV No. 37 RT. 002 RW. 004 Kel. Pradah Kalikendal Kec. Dukuh Pakis Surabaya di tangkap oleh SAKSI NOVIAN EKO DAN SAKSI TAUHAN SYAHIL Dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah klip besar yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,044$ (nol koma nol empat empat) gram;
Ditemukan di bawah tempat tidur
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Dunhill yang didalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) buah klip kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,063$ (nol koma nol enam tiga) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
 - 1 (satu) bendel klip tanpa isi;
Ditemukan di dalam lemari pakaian
 - 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Redmi dengan Sim Card Indosat No. 0857-4568-9572;
 - Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
Ditemukan diatas tempat tidur
- Bahwa Terdakwa bukan apoteker dan didalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki ijin dari



pihak berwenang dan bukan dalam rangka pelayanan kesehatan serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 10433/NNF/2024 tanggal 18 Desembet 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si dan FILANTARI CAHYANI, A.Md atas nama **Terdakwa CHOIRON HAVID ANDIKA PRAYOGI BIN SUPRAPTO** dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor 29082/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,044$ gram;
 - Barang bukti Nomor 29083/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,063$ gram;
- Dengan berat total netto $\pm 0,107$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto $\pm 0,066$ gram.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa **Terdakwa CHOIRON HAVID ANDIKA PRAYOGI BIN SUPRAPTO** pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di dalam kamar kos di Jl. Pradah Permai Gg. VI No. 37 RT. 002 RW. 004 Kel. Pradah Kalikendal Kec. Dukuh Pakis Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa **Terdakwa CHOIRON HAVID ANDIKA PRAYOGI BIN SUPRAPTO** menghubungi Sdr. YUDHA FIRMAN (DPO) melalui Whatsapp untuk memesan narkotika jenis shabu, didapatkan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB dengan sistem ranjau di Jl. Medokan Asri Timur Gg. IX Kec. Rungkut Surabaya sebanyak 20 (dua puluh) gram.

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira pukul 20.58 WIB denga sistem ranjau di bungkus dengan solasi warna coklat di bawah botol Merk The Pucuk di pinggir jalan yang beralamatkan di Jl. Gadung VIII Ds. Mojo Kopek Kec. Driyorejo Kab. Gresik sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram.
- Bahwa **Terdakwa CHOIRON HAVID ANDIKA PRAYOGI BIN SUPRAPTO** pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di dalam kamar kos di Jl. Pradah Permai Gg. IV No. 37 RT. 002 RW. 004 Kel. Pradah Kalikendal Kec. Dukuh Pakis Surabaya di tangkap oleh SAKSI NOVIAN EKO DAN SAKSI TAUFAN SYAHIL Dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah klip besar yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,044$ (nol koma nol empat empat) gram;
Ditemukan di bawah tempat tidur
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Dunhill yang didalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) buah klip kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,063$ (nol koma nol enam tiga) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
 - 1 (satu) bendel klip tanpa isi;
Ditemukan di dalam lemari pakaian
 - 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Redmi dengan Sim Card Indosat No. 0857-4568-9572;
 - Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
Ditemukan diatas tempat tidur
- Bahwa Terdakwa bukan apoteker dan didalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan bukan dalam rangka pelayanan kesehatan serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 10433/NNF/2024 tanggal 18 Desembet 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si dan FILANTARI CAHYANI, A.Md atas nama **Terdakwa CHOIRON HAVID ANDIKA PRAYOGI BIN SUPRAPTO** dengan kesimpulan:

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor 29082/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,044$ gram;
- Barang bukti Nomor 29083/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,063$ gram;

Dengan berat total netto $\pm 0,107$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto $\pm 0,066$ gram.

---Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **TAUFAN SYAHRIL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa CHOIRON HAVID ANDIKA PRAYOGI BIN SUPRAPTO pada hari Kamis Tanggal 12 Desember 2024 sekira Jam 10.00 Wib di dalam kamar Kost yang beralamatkan di Jl. Pradah Permai Gg. VI No. 37 Rt. 002 Rw. 004 Kel. Pradah Kalikendal Kec. Dukuh Pakis Surabaya;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa CHOIRON HAVID ANDIKA PRAYOGI BIN SUPRAPTO bersama dengan rekan saksi yang bernama AIPDA NOVIAN EKO;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa Sehubungan dengan Terdakwa CHOIRON HAVID ANDIKA PRAYOGI BIN SUPRAPTO telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu
- Bahwa Pada saat saksi tangkap saat itu Terdakwa CHOIRON HAVID ANDIKA PRAYOGI BIN SUPRAPTO sendiri sedang tidur di dalam kamar Kost yang beralamatkan di Jl. Pradah Permai Gg. VI

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 37 Rt. 002 Rw. 004 Kel. Pradah Kalikendal Kec. Dukuh Pakis Surabaya tiba-tiba saksi datang menangkap Terdakwa setelah itu saksi melakukan penggeledahan di dalam kamar Kost yang beralamatkan di Jl. Pradah Permai Gg. VI No. 37 Rt. 002 Rw. 004 Kel. Pradah Kalikendal Kec. Dukuh Pakis Surabaya dan saksi menemukan Barang Bukti yang berkaitan dengan perkara Narkotika selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti saksi bawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah klip besar yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,044$ (nol koma nol empat empat) gram;

Ditemukan di bawah tempat tidur

- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Dunhill yang didalamnya terdapat:

- 1 (satu) buah klip kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,063$ (nol koma nol enam tiga) gram;

- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;

- 1 (satu) bendel klip tanpa isi;

Ditemukan di dalam lemari pakaian

- 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Redmi dengan Sim Card Indosat No. 0857-4568-9572;

- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Ditemukan diatas tempat tidur

- Bahwa Barang buti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual dan diserahkan atas perintah Sdr. YUDHA FIRMAN (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. YUDHA FIRMAN;
- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa CHOIRON HAVID ANDIKA PRAYOGI BIN SUPRAPTO bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti dari Sdr. YUDHA FIRMAN (NAMA PANGGILAN) yang saksi temukan berupa 1 (satu) buah klip besar yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis shabu dengan berat

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NETTO $\pm 0,044$ (nol koma nol empat empat) gram yaitu yaitu pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 Wib dengan sistim ranjau di bungkus dengan solasi warna hitam di pinggir jalan yang beralamatkan di Jl. Medokan Asri Timur Gg. IX Kec. Rungkut Surabaya dan Terdakwa CHOIRON HAVID ANDIKA PRAYOGI BIN SUPRAPTO mendapatkan barang bukti dari Sdr. YUDHA FIRMAN (NAMA PANGGILAN) yang saksi temukan berupa 1 (satu) buah klip kecil yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis shabu dengan berat NETTO 0,063 (nol koma nol enam tiga) gram yaitu pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira pukul 20.58 Wib dengan sistim ranjau di bungkus dengan solasi warna coklat di bawah botol Merk Teh Pucuk di pinggir jalan yang beralamatkan di Jl. Gadung VIII Ds. Mojo Kopek Kec. Driyorejo Kab. Gresik,-

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa CHOIRON HAVID ANDIKA PRAYOGI BIN SUPRAPTO menghubungi Sdr. YUDHA FIRMAN (DPO) melalui Whatsapp untuk memesan narkotika jenis shabu. Kemudian, sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa CHOIRON HAVID ANDIKA PRAYOGI BIN SUPRAPTO dikirim lokasi tempat barang berupa narkotika jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram di ranjau setelah itu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa CHOIRON HAVID ANDIKA PRAYOGI BIN SUPRAPTO mengambil barang berupa narkotika jenis shabu dengan system ranjau di bungkus dengan solasi warna hitam di pinggir jalan yang beralamatkan di Jl. Medokan Asri Timur Gg. IX Kec. Rungkut Surabaya setelah mendapatkan barang berupa narkotika jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram tersebut Terdakwa CHOIRON HAVID ANDIKA PRAYOGI BIN SUPRAPTO bawa pulang sambil menunggu perintah dari Sdr. YUDHA FIRMAN (DPO) untuk mengirimkan barang berupa narkotika jenis shabu kepada pembeli Sdr. YUDHA FIRMAN (DPO) sampai menyisahkan 1 (satu) buah klip besar yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,044$ (nol koma nol empat empat) gram dan untuk hasil upah barang berupa narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram tersebut berhasil dijual dan digunakan oleh Terdakwa CHOIRON HAVID ANDIKA PRAYOGI BIN SUPRAPTO dan pada hari Rabu tanggal 11 November 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa CHOIRON HAVID ANDIKA PRAYOGI BIN SUPRAPTO

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2025/PN Sby



menghubungi Sdr. YUDHA FIRMAN (DPO) melalui Whatsapp untuk memesan narkoba jenis shabu. Kemudian, pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekira pukul 16.17 WIB Terdakwa CHOIRON HAVID ANDIKA PRAYOGI BIN SUPRAPTO transfer sejumlah uang kepada Sdr. YUDHA FIRMAN (DPO) dengan tujuan DANA atas nama CHOXXX dengan nomor 081957497141 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira pukul 20.58 WIB Terdakwa CHOIRON HAVID ANDIKA PRAYOGI BIN SUPRAPTO mengambil barang berupa narkoba jenis shabu dengan cara ranjau di bungkus dengan solasi warna coklat di bawah botol Merk The Pucuk di pinggir jalan yang beralamatkan di Jl. Gadung VIII Ds. Mojo Kopek Kec. Driyorejo Kab. Gresik. Pembelian narkoba jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) bagian oleh Terdakwa CHOIRON HAVID ANDIKA PRAYOGI BIN SUPRAPTO dengan tujuan untuk dijual kembali dengan rincian sebagai berikut:

- a) Kepada Sdr. MEKEL (DPO) pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira pukul 21.30 WIB dengan cara bertemu secara langsung di dalam kamar kost yang beralamatkan di Jl. Pradah Permai Gg. VI No. 37 RT. 002 RW. 004 Kel. Pradah Kalikendal Kec. Dukuh Pakis Surabaya sebanyak 1 (satu) klip plastik kecil berisi narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- b) Kepada Sdr. MARA (DPO) pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira pukul 22.30 WIB dengan cara bertemu secara langsung di pinggir jalan yang beralamatkan di Jl. Darmo Permai Selatan XIV Kec. Dukuh Pakis Surabaya sebanyak 1 (satu) klip plastik kecil berisi narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- c) Sisa narkoba jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,063$ (nol koma nol enam tiga) gram;
- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa CHOIRON HAVID ANDIKA PRAYOGI BIN SUPRAPTO bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh apabila berhasil menjual barang berupa Narkoba jenis shabu tersebut yaitu Terdakwa kulakan 1 (satu) poket dengan berat / (setengah) gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) poket dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) poket dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila terjual semua maka Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah),

- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa CHOIRON HAVID ANDIKA PRAYOGI BIN SUPRAPTO bahwa Terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika jenis shabu selama 1 minggu saja;
- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa CHOIRON HAVID ANDIKA PRAYOGI BIN SUPRAPTO bahwa menjadi perantara jual beli Narkotika jenis shabu hanya 1 (satu) kali saja,-
- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa CHOIRON HAVID ANDIKA PRAYOGI BIN SUPRAPTO bahwa barang berupa Narkotika jenis shabu yang telah Terdakwa kirimkan atau antarkan kepada pembeli sesuai petunjuk dari Sdr. YUDHA FIRMAN (NAMA PANGGILAN) sebanyak 18 (delapan belas) gram;
- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa CHOIRON HAVID ANDIKA PRAYOGI BIN SUPRAPTO bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari mengirimkan barang berupa Narkotika jenis shabu sesuai petunjuk dari Sdr. YUDHA FIRMAN (NAMA PANGGILAN)
- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa CHOIRON HAVID ANDIKA PRAYOGI BIN SUPRAPTO bahwa Terdakwa mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Narkotika jenis shabu seberat 2 (dua) gram,-
- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa CHOIRON HAVID ANDIKA PRAYOGI BIN SUPRAPTO bahwa Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara transfer ke DANA atas nama CHOXXX dengan nomor 081957497141,-
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **NOVIAN EKO SATRIA** dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa CHOIRON HAVID ANDIKA PRAYOGI BIN SUPRAPTO pada hari Kamis Tanggal 12 Desember 2024 sekira Jam 10.00 Wib di dalam kamar Kost yang beralamatkan di Jl. Pradah Permai Gg. VI No. 37 Rt. 002 Rw. 004 Kel. Pradah Kalikendal Kec. Dukuh Pakis Surabaya;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa CHOIRON HAVID ANDIKA PRAYOGI BIN SUPRAPTO bersama dengan rekan saksi yang bernama BRIPKA TAUFAN SYAHRIL;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa Sehubungan dengan Terdakwa CHOIRON HAVID ANDIKA PRAYOGI BIN SUPRAPTO telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu
- Bahwa Pada saat saksi tangkap saat itu Terdakwa CHOIRON HAVID ANDIKA PRAYOGI BIN SUPRAPTO sendiri sedang tidur di dalam kamar Kost yang beralamatkan di Jl. Pradah Permai Gg. VI No. 37 Rt. 002 Rw. 004 Kel. Pradah Kalikendal Kec. Dukuh Pakis Surabaya tiba-tiba saksi datang menangkap Terdakwa setelah itu saksi melakukan penggeledahan di dalam kamar Kost yang beralamatkan di Jl. Pradah Permai Gg. VI No. 37 Rt. 002 Rw. 004 Kel. Pradah Kalikendal Kec. Dukuh Pakis Surabaya dan saksi menemukan Barang Bukti yang berkaitan dengan perkara Narkotika selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti saksi bawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah klip besar yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,044$ (nol koma nol empat empat) gram;
Ditemukan di bawah tempat tidur
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Dunhill yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah klip kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2025/PN Sby



shabu dengan berat netto $\pm 0,063$ (nol koma nol enam tiga) gram;

- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
- 1 (satu) bendel klip tanpa isi;

Ditemukan di dalam lemari pakaian

- 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Redmi dengan Sim Card Indosat No. 0857-4568-9572;
- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Ditemukan diatas tempat tidur

- Bahwa Barang buti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual dan diserahkan atas perintah Sdr. YUDHA FIRMAN (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. YUDHA FIRMAN;
- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa CHOIRON HAVID ANDIKA PRAYOGI BIN SUPRAPTO bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti dari Sdr. YUDHA FIRMAN (NAMA PANGGILAN) yang saksi temukan berupa 1 (satu) buah klip besar yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis shabu dengan berat NETTO $\pm 0,044$ (nol koma nol empat empat) gram yaitu yaitu pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 Wib dengan sistim ranjau di bungkus dengan solasi warna hitam di pinggir jalan yang beralamatkan di Jl. Medokan Asri Timur Gg. IX Kec. Rungkut Surabaya dan Terdakwa CHOIRON HAVID ANDIKA PRAYOGI BIN SUPRAPTO mendapatkan barang bukti dari Sdr. YUDHA FIRMAN (NAMA PANGGILAN) yang saksi temukan berupa 1 (satu) buah klip kecil yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis shabu dengan berat NETTO 0,063 (nol koma nol enam tiga) gram yaitu pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira pukul 20.58 Wib dengan sistim ranjau di bungkus dengan solasi warna coklat di bawah botol Merk Teh Pucuk di pinggir jalan yang beralamatkan di Jl. Gadung VIII Ds. Mojo Kopek Kec. Driyorejo Kab. Gresik,-
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa CHOIRON HAVID ANDIKA PRAYOGI BIN SUPRAPTO menghubungi Sdr. YUDHA FIRMAN (DPO) melalui Whatsapp untuk memesan narkotika jenis shabu. Kemudian, sekira

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2025/PN Sby



pukul 19.30 WIB Terdakwa CHOIRON HAVID ANDIKA PRAYOGI BIN SUPRAPTO dikirim lokasi tempat barang berupa narkoba jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram di ranjau setelah itu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa CHOIRON HAVID ANDIKA PRAYOGI BIN SUPRAPTO mengambil barang berupa narkoba jenis shabu dengan system ranjau di bungkus dengan solasi warna hitam di pinggir jalan yang beralamatkan di Jl. Medokan Asri Timur Gg. IX Kec. Rungkut Surabaya setelah mendapatkan barang berupa narkoba jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram tersebut Terdakwa CHOIRON HAVID ANDIKA PRAYOGI BIN SUPRAPTO bawa pulang sambil menunggu perintah dari Sdr. YUDHA FIRMAN (DPO) untuk mengirimkan barang berupa narkoba jenis shabu kepada pembeli Sdr. YUDHA FIRMAN (DPO) sampai menyisahkan 1 (satu) buah klip besar yang didalamnya terdapat narkoba jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,044$ (nol koma nol empat empat) gram dan untuk hasil upah barang berupa narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram tersebut berhasil dijual dan digunakan oleh Terdakwa CHOIRON HAVID ANDIKA PRAYOGI BIN SUPRAPTO dan pada hari Rabu tanggal 11 November 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa CHOIRON HAVID ANDIKA PRAYOGI BIN SUPRAPTO menghubungi Sdr. YUDHA FIRMAN (DPO) melalui Whatsapp untuk memesan narkoba jenis shabu. Kemudian, pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekira pukul 16.17 WIB Terdakwa CHOIRON HAVID ANDIKA PRAYOGI BIN SUPRAPTO transfer sejumlah uang kepada Sdr. YUDHA FIRMAN (DPO) dengan tujuan DANA atas nama CHOXXX dengan nomor 081957497141 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira pukul 20.58 WIB Terdakwa CHOIRON HAVID ANDIKA PRAYOGI BIN SUPRAPTO mengambil barang berupa narkoba jenis shabu dengan cara ranjau di bungkus dengan solasi warna coklat di bawah botol Merk The Pucuk di pinggir jalan yang berlamatkan di Jl. Gadung VIII Ds. Mojo Kopek Kec. Driyorejo Kab. Gresik. Pembelian narkoba jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) bagian oleh Terdakwa CHOIRON HAVID ANDIKA PRAYOGI BIN SUPRAPTO dengan tujuan untuk dijual kembali dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2025/PN Sby



- d) Kepada Sdr. MEKEL (DPO) pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira pukul 21.30 WIB dengan cara bertemu secara langsung di dalam kamar kost yang beralamatkan di Jl. Pradah Permai Gg. VI No. 37 RT. 002 RW. 004 Kel. Pradah Kalikendal Kec. Dukuh Pakis Surabaya sebanyak 1 (satu) klip plastik kecil berisi narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- e) Kepada Sdr. MARA (DPO) pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira pukul 22.30 WIB dengan cara bertemu secara langsung di pinggir jalan yang beralamatkan di Jl. Darmo Permai Selatan XIV Kec. Dukuh Pakis Surabaya sebanyak 1 (satu) klip plastik kecil berisi narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- f) Sisa narkoba jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,063$ (nol koma nol enam tiga) gram;
- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa CHOIRON HAVID ANDIKA PRAYOGI BIN SUPRAPTO bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh apabila berhasil menjual barang berupa Narkoba jenis shabu tersebut yaitu Terdakwa kulakan 1 (satu) poket dengan berat / (setengah) gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) poket dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) poket dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila terjual semua maka Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah),
 - Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa CHOIRON HAVID ANDIKA PRAYOGI BIN SUPRAPTO bahwa Terdakwa menjadi perantara jual beli Narkoba jenis shabu selama 1 minggu saja;
 - Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa CHOIRON HAVID ANDIKA PRAYOGI BIN SUPRAPTO bahwa menjadi perantara jual beli Narkoba jenis shabu hanya 1 (satu) kali saja,-
 - Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa CHOIRON HAVID ANDIKA PRAYOGI BIN SUPRAPTO bahwa barang berupa Narkoba jenis shabu yang telah Terdakwa kirimkan atau antarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pembeli sesuai petunjuk dari Sdr. YUDHA FIRMAN (NAMA PANGGILAN) sebanyak 18 (delapan belas) gram;

- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa CHOIRON HAVID ANDIKA PRAYOGI BIN SUPRAPTO bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari mengirimkan barang berupa Narkotika jenis shabu sesuai petunjuk dari Sdr. YUDHA FIRMAN (NAMA PANGGILAN)
- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa CHOIRON HAVID ANDIKA PRAYOGI BIN SUPRAPTO bahwa Terdakwa mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Narkotika jenis shabu seberat 2 (dua) gram,-
- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa CHOIRON HAVID ANDIKA PRAYOGI BIN SUPRAPTO bahwa Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara transfer ke DANA atas nama CHOXXX dengan nomor 081957497141,-
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat diperiksa dan dimintai keterangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani, serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Kamis Tanggal 12 Desember 2024 sekira Jam 10.00 Wib di dalam kamar Kost yang beralamatkan di Jl. Pradah Permai Gg. VI No. 37 Rt. 002 Rw. 004 Kel. Pradah Kalikendal Kec. Dukuh Pakis Surabaya karena telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap polisi, Terdakwa sendirian sedang tidur di dalam kamar Kost yang beralamatkan di Jl. Pradah Permai Gg. VI No. 37 Rt. 002 Rw. 004 Kel. Pradah Kalikendal Kec. Dukuh Pakis Surabaya tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh Polisi setelah itu polisi melakukan

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2025/PN Sby



pengeledahan di dalam kamar Kost yang beralamatkan di Jl. Pradah Permai Gg. VI No. 37 Rt. 002 Rw. 004 Kel. Pradah Kalikendal Kec. Dukuh Pakis Surabaya dan ditemukan Barang Bukti yang berkaitan dengan perkara Narkotika selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak;

- Bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah klip besar yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,044$ (nol koma nol empat empat) gram;
- Ditemukan di bawah tempat tidur
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Dunhill yang didalamnya terdapat:
- 1 (satu) buah klip kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,063$ (nol koma nol enam tiga) gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
- 1 (satu) bendel klip tanpa isi;

Ditemukan di dalam lemari pakaian

- 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Redmi dengan Sim Card Indosat No. 0857-4568-9572;
- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Ditemukan diatas tempat tidur

- Bahwa Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan Terdakwa serahkan atas perintah Sdr. YUDHA FIRMAN (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. YUDHA FIRMAN;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. YUDHA FIRMAN (NAMA PANGGILAN) berupa 1 (satu) buah klip besar yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis shabu dengan berat NETTO $\pm 0,044$ (nol koma nol empat empat) gram pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 Wib dengan sistim ranjau di bungkus dengan solasi warna hitam di pinggir jalan yang beralamatkan di Jl. Medokan Asri Timur Gg. IX Kec. Rungkut Surabaya dan Terdakwa mendapatkan barang bukti dari Sdr. YUDHA FIRMAN (NAMA PANGGILAN) berupa 1 (satu) buah klip kecil yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis shabu dengan berat NETTO 0,063 (nol koma nol enam tiga) gram yaitu pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira pukul 20.58 Wib dengan sistim ranjau di bungkus

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan solasi warna coklat di bawah botol Merk Teh Pucuk di pinggir jalan yang beralamatkan di Jl. Gadung VIII Ds. Mojo Kopek Kec. Driyorejo Kab. Gresik,-

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. YUDHA FIRMAN (DPO) melalui Whatsapp untuk memesan narkoba jenis shabu. Kemudian, sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa dikirim lokasi tempat barang berupa narkoba jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram di ranjau setelah itu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mengambil barang berupa narkoba jenis shabu dengan system ranjau di bungkus dengan solasi warna hitam di pinggir jalan yang beralamatkan di Jl. Medokan Asri Timur Gg. IX Kec. Rungkut Surabaya setelah mendapatkan barang berupa narkoba jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram tersebut Terdakwa bawa pulang sambil menunggu perintah dari Sdr. YUDHA FIRMAN (DPO) untuk mengirimkan barang berupa narkoba jenis shabu kepada pembeli Sdr. YUDHA FIRMAN (DPO) sampai menyisahkan 1 (satu) buah klip besar yang didalamnya terdapat narkoba jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,044$ (nol koma nol empat empat) gram dan untuk hasil upah barang berupa narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram tersebut berhasil Terdakwa jual dan Terdakwa gunakan dan pada hari Rabu tanggal 11 November 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. YUDHA FIRMAN (DPO) melalui Whatsapp untuk memesan narkoba jenis shabu. Kemudian, pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekira pukul 16.17 WIB Terdakwa transfer sejumlah uang kepada Sdr. YUDHA FIRMAN (DPO) dengan tujuan DANA atas nama CHOXXX dengan nomor 081957497141 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira pukul 20.58 WIB Terdakwa mengambil barang berupa narkoba jenis shabu dengan cara ranjau di bungkus dengan solasi warna coklat di bawah botol Merk The Pucuk di pinggir jalan yang berlamatkan di Jl. Gadung VIII Ds. Mojo Kopek Kec. Driyorejo Kab. Gresik. Pembelian narkoba jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram tersebut Terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) bagian dengan tujuan untuk dijual kembali dengan rincian sebagai berikut:

- a) Kepada Sdr. MEKEL (DPO) pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira pukul 21.30 WIB dengan cara bertemu secara langsung di dalam kamar kost yang beralamatkan di Jl. Pradah Permai Gg. VI No. 37 RT. 002 RW. 004 Kel. Pradah Kalikendal Kec. Dukuh Pakis

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya sebanyak 1 (satu) klip plastik kecil berisi narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

b) Kepada Sdr. MARA (DPO) pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira pukul 22.30 WIB dengan cara bertemu secara langsung di pinggir jalan yang beralamatkan di Jl. Darmo Permai Selatan XIV Kec. Dukuh Pakis Surabaya sebanyak 1 (satu) klip plastik kecil berisi narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

c) Sisa narkoba jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,063$ (nol koma nol enam tiga) gram;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh apabila berhasil menjual barang berupa Narkoba jenis shabu tersebut yaitu Terdakwa kulakan 1 (satu) poket dengan berat / (setengah) gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) poket dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) poket dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila terjual semua maka Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah),
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara jual beli Narkoba jenis shabu selama 1 minggu saja;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara jual beli Narkoba jenis shabu hanya 1 (satu) kali saja,-
- Bahwa barang berupa Narkoba jenis shabu yang telah Terdakwa kirimkan atau antarkan kepada pembeli sesuai petunjuk dari Sdr. YUDHA FIRMAN (NAMA PANGGILAN) sebanyak 18 (delapan belas) gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari mengirimkan barang berupa Narkoba jenis shabu sesuai petunjuk dari Sdr. YUDHA FIRMAN (NAMA PANGGILAN)
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Narkoba jenis shabu seberat 2 (dua) gram,-
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara transfer ke DANA atas nama CHOXXX dengan nomor 081957497141,-
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah klip besar yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,044$ (nol koma nol empat empat) gram;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Dunhill yang didalamnya terdapat:- 1 (satu) buah klip kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,063$ (nol koma nol enam tiga) gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
- 1 (satu) bendel klip tanpa isi;
- 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Redmi dengan Sim Card Indosat No. 0857-4568-9572;
- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).;

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 10433/NNF/2024 tanggal 18 Desembet 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si dan FILANTARI CAHYANI, A.Md atas nama **Terdakwa CHOIRON HAVID ANDIKA PRAYOGI BIN SUPRAPTO** dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor 29082/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,044$ gram;
- Barang bukti Nomor 29083/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,063$ gram;

Dengan berat total netto $\pm 0,107$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto $\pm 0,066$ gram.

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2025/PN Sby



Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak di cantumkan dan di lampirkan dalam putusan ini, di anggap sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan di hubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa CHOIRON HAVID ANDIKA PRAYOGI BIN SUPRAPTO menghubungi Sdr. YUDHA FIRMAN (DPO) melalui Whatsapp untuk memesan narkoba jenis shabu. Kemudian, sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa CHOIRON HAVID ANDIKA PRAYOGI BIN SUPRAPTO dikirim lokasi tempat barang berupa narkoba jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram di ranjau setelah itu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa CHOIRON HAVID ANDIKA PRAYOGI BIN SUPRAPTO mengambil barang berupa narkoba jenis shabu dengan system ranjau di bungkus dengan solasi warna hitam di pinggir jalan yang beralamatkan di Jl. Medokan Asri Timur Gg. IX Kec. Rungkut Surabaya setelah mendapatkan barang berupa narkoba jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram tersebut Terdakwa CHOIRON HAVID ANDIKA PRAYOGI BIN SUPRAPTO bawa pulang sambil menunggu perintah dari Sdr. YUDHA FIRMAN (DPO) untuk mengirimkan barang berupa narkoba jenis shabu kepada pembeli Sdr. YUDHA FIRMAN (DPO) sampai menyisahkan 1 (satu) buah klip besar yang didalamnya terdapat narkoba jenis shabu dengan berat netto \pm 0,044 (nol koma nol empat empat) gram dan untuk hasil upah barang berupa narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram tersebut berhasil dijual dan digunakan oleh Terdakwa CHOIRON HAVID ANDIKA PRAYOGI BIN SUPRAPTO.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 November 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa CHOIRON HAVID ANDIKA PRAYOGI BIN SUPRAPTO menghubungi Sdr. YUDHA FIRMAN (DPO) melalui Whatsapp untuk memesan narkoba jenis shabu. Kemudian, pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekira pukul 16.17 WIB Terdakwa CHOIRON HAVID ANDIKA PRAYOGI BIN SUPRAPTO transfer sejumlah uang kepada Sdr. YUDHA FIRMAN (DPO) dengan tujuan DANA atas nama CHOXXX dengan nomor 081957497141 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2025/PN Sby



rupiah). Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira pukul 20.58 WIB Terdakwa CHOIRON HAVID ANDIKA PRAYOGI BIN SUPRAPTO mengambil barang berupa narkoba jenis shabu dengan cara ranjau di bungkus dengan solasi warna coklat di bawah botol Merk The Pucuk di pinggir jalan yang beralamatkan di Jl. Gadung VIII Ds. Mojo Kopek Kec. Driyorejo Kab. Gresik. Pembelian narkoba jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) bagian oleh Terdakwa CHOIRON HAVID ANDIKA PRAYOGI BIN SUPRAPTO dengan tujuan untuk dijual kembali dengan rincian sebagai berikut:

- a) Kepada Sdr. MEKEL (DPO) pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira pukul 21.30 WIB dengan cara bertemu secara langsung di dalam kamar kost yang beralamatkan di Jl. Pradah Permai Gg. VI No. 37 RT. 002 RW. 004 Kel. Pradah Kalikendal Kec. Dukuh Pakis Surabaya sebanyak 1 (satu) klip plastik kecil berisi narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - b) Kepada Sdr. MARA (DPO) pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira pukul 22.30 WIB dengan cara bertemu secara langsung di pinggir jalan yang beralamatkan di Jl. Darmo Permai Selatan XIV Kec. Dukuh Pakis Surabaya sebanyak 1 (satu) klip plastik kecil berisi narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - c) Sisa narkoba jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,063$ (nol koma nol enam tiga) gram;
- Bahwa Terdakwa CHOIRON HAVID ANDIKA PRAYOGI BIN SUPRAPTO pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di dalam kamar kos di Jl. Pradah Permai Gg. IV No. 37 RT. 002 RW. 004 Kel. Pradah Kalikendal Kec. Dukuh Pakis Surabaya di tangkap oleh SAKSI NOVIAN EKO DAN SAKSI TAUHAN SYAHIL Dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah klip besar yang didalamnya terdapat Narkoba jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,044$ (nol koma nol empat empat) gram;
- Ditemukan di bawah tempat tidur
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Dunhill yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah klip kecil yang didalamnya terdapat Narkoba jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,063$ (nol koma nol enam tiga) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
 - 1 (satu) bendel klip tanpa isi;
- Ditemukan di dalam lemari pakaian

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Redmi dengan Sim Card Indosat No. 0857-4568-9572;
- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Ditemukan diatas tempat tidur.

- Bahwa Terdakwa bukan apoteker dan didalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan bukan dalam rangka pelayanan kesehatan serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 10433/NNF/2024 tanggal 18 Desembet 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si dan FILANTARI CAHYANI, A.Md atas nama **Terdakwa CHOIRON HAVID ANDIKA PRAYOGI BIN SUPRAPTO** dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor 29082/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,044$ gram;
- Barang bukti Nomor 29083/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,063$ gram;

Dengan berat total netto $\pm 0,107$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto $\pm 0,066$ gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Bukti Surat tersebut diatas, yang karena persesuaiannya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (*Locus Delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (*Kompetensi*) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil Putusannya ;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian dalam perkara pidana dianut sistem pembuktian negatif (***negative wettelijk***) sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 183 KUHP (Undang-Undang No. 8 tahun 1981), sehingga untuk menentukan apakah Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum haruslah dibuktikan dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2025/PN Sby



persidangan dan ditambah dengan keyakinan Hakim akan terbuktinya perbuatan Terdakwa tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan dan untuk membuktikan apakah dengan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan yang bersifat alternatif terdapat 3 (tiga) macam teknik yaitu :

1. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan semua dakwaan, lalu dipilih atau diambil satu dakwaan mana yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;
2. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu/pertama terlebih dahulu, jika dakwaan alternatif kesatu/pertama yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan maka dipilih atau diambil dakwaan alternatif kesatu/pertama, jika tidak terbukti maka dakwaan alternatif kedua atau seterusnya yang dipertimbangkan, seperti halnya pada teknik jika dakwaan bersifat berlapis/subsidiaritas ;
3. Majelis Hakim langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan, ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menggunakan teknik yang ke-3 yaitu Majelis Hakim akan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memang

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2025/PN Sby



terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim seperti telah dikemukakan sebelumnya akan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu yaitu pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun Majelis Hakim tidak serta merta menyatakan Perbuatan Terdakwa telah melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Unsur-Unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)." ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidana atas dasar melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; yang harus dipenuhi unsur-unsurnya sebagaimana berikut :

1. Setiap Orang ;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur dimaksud adalah sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ;

1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" menurut pendapat Majelis Hakim adalah merupakan unsur pasal dan bukanlah unsur delik, sehingga karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur " Setiap Orang" hanya berkaitan dengan subyek hukum (*pengemban hak dan kewajiban*) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, relevansi dengan ada atau tidak adanya *error in persona* dalam Surat

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2025/PN Sby



Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan apakah Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya (*unsur delik*) yang terdapat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum a quo, selain daripada itu haruslah dibuktikan pula mengenai *kesalahan* pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada ataukah tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang di maksud Setiap Orang mengacu kepada terdakwa CHOIRON HAVID ANDIKA PRAYOGI BIN SUPRAPTO, di mana terdakwa yang di hadapkan ke muka persidangan itu, ternyata telah sesuai identitasnya dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa CHOIRON HAVID ANDIKA PRAYOGI BIN SUPRAPTO , yang di persidangan dari keterangan saksi-saksi tersumpah dan bersesuaian dengan identitas terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan sebagaimana juga telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa benar terdakwa adalah yang dimaksudkan dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dalam pemeriksaan identitas terdakwa, tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) dipersidangan, dengan kata lain terdakwa CHOIRON HAVID ANDIKA PRAYOGI BIN SUPRAPTO yang diajukan kepersidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga terungkap fakta bahwa terdakwa adalah sehat dan cakap menurut hukum, hal demikian dibuktikan bahwa terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan dipersidangan secara lancar, demikian pula terhadap diri terdakwa tiada melekat alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah CHOIRON HAVID ANDIKA PRAYOGI BIN SUPRAPTO dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana ini tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2025/PN Sby



terdakwa tersebut. Hal ini tentunya yang menyangkut apakah ada unsur-unsur essensi dari dakwaan ini yang telah dilanggar oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Unsur ke-1 (satu) ini telah terpenuhi ;

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen atau elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*narkotika*” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, “*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*”;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta hukum, didapat fakta hukum :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa CHOIRON HAVID ANDIKA PRAYOGI BIN SUPRAPTO menghubungi Sdr. YUDHA FIRMAN (DPO) melalui Whatsapp untuk memesan narkoba jenis shabu. Kemudian, sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa CHOIRON HAVID ANDIKA PRAYOGI BIN SUPRAPTO dikirim lokasi tempat barang berupa narkoba jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram di ranjau setelah itu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa CHOIRON HAVID ANDIKA PRAYOGI BIN SUPRAPTO mengambil barang berupa narkoba jenis shabu dengan system ranjau di bungkus dengan solasi warna hitam di pinggir jalan yang beralamatkan di Jl. Medokan Asri Timur Gg. IX Kec. Rungkut Surabaya setelah mendapatkan barang berupa narkoba jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram tersebut Terdakwa CHOIRON HAVID ANDIKA PRAYOGI BIN SUPRAPTO bawa pulang sambil menunggu perintah dari Sdr. YUDHA FIRMAN (DPO) untuk mengirimkan barang berupa narkoba jenis shabu kepada pembeli Sdr. YUDHA FIRMAN (DPO) sampai menyisahkan 1 (satu) buah klip besar yang didalamnya terdapat narkoba jenis shabu dengan berat netto \pm 0,044 (nol koma nol empat empat) gram dan untuk hasil upah barang berupa narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram tersebut berhasil dijual dan digunakan oleh Terdakwa CHOIRON HAVID ANDIKA PRAYOGI BIN SUPRAPTO.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 November 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa CHOIRON HAVID ANDIKA PRAYOGI BIN SUPRAPTO menghubungi Sdr. YUDHA FIRMAN (DPO) melalui Whatsapp untuk memesan narkoba jenis shabu. Kemudian, pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekira pukul 16.17 WIB Terdakwa CHOIRON HAVID ANDIKA PRAYOGI BIN SUPRAPTO transfer sejumlah uang kepada Sdr. YUDHA FIRMAN (DPO) dengan tujuan DANA atas nama CHOXXX dengan nomor 081957497141 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira pukul 20.58 WIB Terdakwa CHOIRON HAVID ANDIKA PRAYOGI BIN SUPRAPTO mengambil

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang berupa narkoba jenis shabu dengan cara ranjau di bungkus dengan solasi warna coklat di bawah botol Merk The Pucuk di pinggir jalan yang beralamatkan di Jl. Gadung VIII Ds. Mojo Kopek Kec. Driyorejo Kab. Gresik. Pembelian narkoba jenis shabu sebanyak ½ gram tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) bagian oleh Terdakwa CHOIRON HAVID ANDIKA PRAYOGI BIN SUPRAPTO dengan tujuan untuk dijual kembali dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kepada Sdr. MEKEL (DPO) pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira pukul 21.30 WIB dengan cara bertemu secara langsung di dalam kamar kost yang beralamatkan di Jl. Pradah Permai Gg. VI No. 37 RT. 002 RW. 004 Kel. Pradah Kalikendal Kec. Dukuh Pakis Surabaya sebanyak 1 (satu) klip plastik kecil berisi narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - b. Kepada Sdr. MARA (DPO) pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira pukul 22.30 WIB dengan cara bertemu secara langsung di pinggir jalan yang beralamatkan di Jl. Darmo Permai Selatan XIV Kec. Dukuh Pakis Surabaya sebanyak 1 (satu) klip plastik kecil berisi narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Sisa narkoba jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,063$ (nol koma nol enam tiga) gram;
- Bahwa Terdakwa CHOIRON HAVID ANDIKA PRAYOGI BIN SUPRAPTO pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di dalam kamar kos di Jl. Pradah Permai Gg. IV No. 37 RT. 002 RW. 004 Kel. Pradah Kalikendal Kec. Dukuh Pakis Surabaya di tangkap oleh SAKSI NOVIAN EKO DAN SAKSI TAUHAN SYAHIL Dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah klip besar yang didalamnya terdapat Narkoba jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,044$ (nol koma nol empat empat) gram;
- Ditemukan di bawah tempat tidur
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Dunhill yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah klip kecil yang didalamnya terdapat Narkoba jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,063$ (nol koma nol enam tiga) gram;

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
- 1 (satu) bendel klip tanpa isi;

Ditemukan di dalam lemari pakaian

- 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Redmi dengan Sim Card Indosat No. 0857-4568-9572;
- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Ditemukan diatas tempat tidur.

- Bahwa Terdakwa bukan apoteker dan didalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan bukan dalam rangka pelayanan kesehatan serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 10433/NNF/2024 tanggal 18 Desembet 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si dan FILANTARI CAHYANI, A.Md atas nama **Terdakwa CHOIRON HAVID ANDIKA PRAYOGI BIN SUPRPTO** dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor 29082/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,044$ gram;
- Barang bukti Nomor 29083/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,063$ gram;

Dengan berat total netto $\pm 0,107$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto $\pm 0,066$ gram.

Menimbang, bahwa sabu-sabu termasuk dalam Narkotika Golongan I, dan Narkotika jenis sabu-sabu hanya dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti di LIPI, penelitian, reagensia diagnostic, reagensia laboratorium, Fakultas Kedokteran dan bukan untuk pengobatan maupun kesehatan, dimana untuk kesehatan adalah Narkotika Golongan II, III, dan IV ;

Menimbang, bahwa sedangkan terdakwa bukanlah seorang yang berada dalam suatu lembaga ilmu pengetahuan, yang menyediakan Narkotika Golongan I untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan,

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian penyediaan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berupa sabu terhadap diri terdakwa tersebut, telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena untuk menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berupa sabu dan ekstasi hanya diperbolehkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri, sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I, maka menurut Majelis Hakim unsur *"tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika Golongan I"* di dalam dakwaan ini telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif dan dakwaan kesatu telah terbukti, maka dakwaan alternatif selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan demikian juga menyatakan dengan telah terbuktinya Dakwaan tersebut secara otomatis maka argumen yuridis dari Jaksa Penuntut Umum sepanjang dakwaan mana yang terbukti menjadikan argumen yuridis dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam Pembelaannya tidak dapat diterima ;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya keasalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai CHOIRON HAVID ANDIKA PRAYOGI BIN SUPRAPTO mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan oleh karena lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah klip besar yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,044$ (nol koma nol empat empat) gram;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Dunhill yang didalamnya terdapat:
- 1 (satu) buah klip kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,063$ (nol koma nol enam tiga) gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
- 1 (satu) bendel klip tanpa isi;
- 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Redmi dengan Sim Card Indosat No. 0857-4568-9572;

Merupakan barang bukti milik Terdakwa yang merupakan barang terlarang dan sarana kejahatan sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf b, d dan e KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP **dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) **dirampas untuk negara.**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Para erdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri Para erdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang hendak memberantas Narkotika ;
- Akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi muda umumnya dan khususnya mental terdakwa sendiri ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 197 KUHP, Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **CHOIRON HAVID ANDIKA PRAYOGI BIN SUPRAPTO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika Golongan I"***
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun 6 (enam) Bulan** dan denda **sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan** ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) buah klip besar yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,044$ (nol koma nol empat empat) gram;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Dunhill yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah klip kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,063$ (nol koma nol enam tiga) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
 - 1 (satu) bendel klip tanpa isi;
 - 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Redmi dengan Sim Card Indosat No. 0857-4568-9572;**dirampas untuk dimusnahkan.**
 - Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)**dirampas untuk negara.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari SENIN tanggal 17 MARET 2025 oleh kami, Muhammad Sukamto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, S. Pujiono, S.H., M.Hum., Purnomo Hadiyanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 19 MARET 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dhany Eko Prasetyo, SE., SH., MM., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Parindungan Tua Manullang, S.H., Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

S. Pujiono, S.H., M.Hum.

Muhammad Sukamto, S.H., M.H.

Purnomo Hadiyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Dhany Eko Prasetyo, SE., SH., MM., M.Hum